



P U T U S A N
Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mulkan Bin Mustam;**
2. Tempat lahir : Sungai Bahalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/9 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rawa Muning Rt.006 / 002 Desa Pematang
Karangan Hilir Kec.Tapin Tengah Kab. Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan A. Yani Km 7800 Komp. Benyamin Residence RT 13 No. 56 Blok C3 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 17 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULKAN Bin MUSTAM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No 12 Tahun 1951.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULKAN Bin MUSTAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

4. 1 (satu) senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegang dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MULKAN Bin MUSTAM** pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2022, bertempat di Jl.Brigjen H.Hasan Basri tepatnya dipinggir jalan Bundaran dulang Rantau Kel.Rantau Kiwa Kec.Tapin Utara Kabupaten Tapin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili perkara ini, **barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 16.00 Wita saat terdakwa pulang dari bekerja di tambang Daerah Desa Pantai Cabe Kec.salam Babaris Kab.Tapin untuk menuju rumah terdakwa di Desa Rawa muning atau Pandahan terdakwa dihubungi oleh pihak JNT dan berkata paketan terdakwa sudah tiba yaitu jenis amplop yang mana terdakwa dapat hadiah dari undian Telkomsel, kemudian terdakwa berangkat untuk menemui orang yang menghubungi terdakwa tersebut. Sesampainya di Dulang tepatnya disekitar bundaran dulang terdakwa berhenti dan menghubungi orang yang tidak terdakwa kenal tersebut.
- Bahwa sebelumnya Anggota Reskrim Polres Tapin melakukan operasi penyakit masyarakat (pekat) dan melakukan pengembangan terhadap Tindak Pidana Pencurian Handphone di Jl.Brigjen H.Hasan Basri tepatnya dipinggir jalan Bundaran Dulang Rantau Kel.Rantau Kiwa Kec.Tapin Utara Kabupaten Tapin. Kemudian Saksi MUHAMMAD DENY ADITYA dan Saksi NOPALDI USMANDA mendatangi terdakwa yang diduga sebagai pemegang terakhir Handphone tersebut kemudian para saksi langsung melakukan pengecekan dan menanyakan kepada terdakwa mengenai Handphone tersebut dan terdakwa langsung menunjukan Handphone yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicari tersebut kemudian para saksi melakukan Penggeledahan Badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di balik baju terdakwa yang di taruh di pinggang sebelah kiri, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Tapin Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan suatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegang dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 20 cm tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sah terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI. No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nopaldi Usmanda A. bin Akhmad Abu Bakar U.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Brigjen H. Hasan Basri tepatnya di pinggir jalan Bundaran Dulang Rantau Kel. Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin;

- Bahwa awalnya anggota Reskrim Polres Tapin melakukan operasi pekat dan juga sedang melakukan pengembangan terhadap tindak pidana pencurian handphone, pada saat sampai di Jln. Brigjen H. Hasan Basri tepatnya di jalan bundaran Dulang Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin, saat itu Saksi bersama Tim mendatangi Terdakwa yang diduga sebagai pemegang terakhir handphone tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Deny mendatangi Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan handphone yang Saksi cari tersebut;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk sambil menunggu seseorang;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di balik baju Terdakwa di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut merupakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegang dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa membawa senjata tajam sehari-hari merupakan kebiasaan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditusukkan ke tubuh binatang atau manusia dapat mengakibatkan luka atau bahkan bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa senjata tajam tersebut berada di tempat umum yaitu di Jalan Brigjen H. Hasan Basri tepatnya di Bundaran Dulang yang biasa dilalui umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak sehari-hari membawa senjata tajam tersebut, namun hanya pada saat Terdakwa ditangkap.

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Muhammad Deny Aditya bin Gozali Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Brigjen H. Hasan Basri tepatnya di pinggir jalan Bundaran Dulang Rantau Kel. Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin;
- Bahwa awalnya anggota Reskrim Polres Tapin melakukan operasi pekat dan juga sedang melakukan pengembangan terhadap tindak

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian handphone, pada saat sampai di Jln. Brigjen H. Hasan Basri tepatnya di jalan bundaran Dulang Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin, saat itu Saksi bersama Tim mendatangi Terdakwa yang diduga sebagai pemegang terakhir handphone tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Deny mendatangi Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan handphone yang Saksi cari tersebut;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk sambil menunggu seseorang;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di balik baju Terdakwa di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut merupakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegang dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa membawa senjata tajam sehari-hari merupakan kebiasaan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditusukkan ke tubuh binatang atau manusia dapat mengakibatkan luka atau bahkan bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa senjata tajam tersebut berada di tempat umum yaitu di Jalan Brigjen H. Hasan Basri tepatnya di Bundaran Dulang yang biasa dilalui umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak sehari-hari membawa senjata tajam tersebut, namun hanya pada saat Terdakwa ditangkap.

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Brigjen H. Hasan Basri tepatnya di pinggir jalan Bundaran Dulang Rantau Kel. Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor sambil menunggu seseorang yang menelepon pada handphone yang sedang dibawanya;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian datang dan menanyakan keberadaan handphone yang dibawa Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di balik baju Terdakwa di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut merupakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegang dan kompa ng terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari pemberian saudaranya;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata tajam tersebut sehari-hari, namun hanya pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk dibawa pulang menuju rumahnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai supir tronton;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditusukkan ke tubuh binatang atau manusia dapat mengakibatkan luka atau bahkan bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa senjata tajam tersebut berada di tempat umum yaitu di Jalan Brigjen H. Hasan Basri tepatnya di Bundaran Dulang yang biasa dilalui umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegang dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Brigjen H. Hasan Basri tepatnya di pinggir jalan Bundaran Dulang Rantau Kel. Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin;
- Bahwa awalnya anggota Reskrim Polres Tapin melakukan operasi pekat dan juga sedang melakukan pengembangan terhadap tindak pidana pencurian handphone, pada saat sampai di Jln. Brigjen H. Hasan Basri tepatnya di jalan bundaran Dulang Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin, saat itu Saksi bersama Tim mendatangi Terdakwa yang diduga sebagai pemegang terakhir handphone tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Deny mendatangi Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan handphone yang Saksi cari tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor sambil menunggu seseorang yang menelepon pada handphone yang sedang dibawanya;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian datang dan menanyakan keberadaan handphone yang dibawa Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di balik baju Terdakwa di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut merupakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegang dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari pemberian saudaranya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rta



- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata tajam tersebut sehari-hari, namun hanya pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai supir tronton;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditusukkan ke tubuh binatang atau manusia dapat mengakibatkan luka atau bahkan bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa senjata tajam tersebut berada di tempat umum yaitu di Jalan Brigjen H. Hasan Baseri tepatnya di Bundaran Dulang yang biasa dilalui umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini makna dari barang siapa tersebut adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Mulkan Bin Mustam** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia" ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang biasa dipergunakan seseorang untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila senjata tersebut ditikam atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Namun pengertian senjata penikam atau penusuk ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pustaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Brigjen H. Hasan Basri tepatnya di pinggir jalan Bundaran Dulang Rantau Kel. Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin karena membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa ciri-ciri senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegang dan kompong terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang merupakan pemberian saudaranya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan cara diselipkan di balik baju di pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk menikam atau menusuk orang lain atau binatang akan mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau mengakibatkan kematian, dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai supir truk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegang dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mulkan Bin Mustam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegang dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHRARUDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Grhady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

AHRARUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)